

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN MUSI RAWAS

BPKAD KABUPATEN MUSI RAWAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR :351/BPKAD/2025
NOMOR : 9 /DPRD/II/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RATNA MACHMUD**
   Jabatan : Bupati Musi Rawas
   Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM 12,5 Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut **Pihak PERTAMA.**

2. a. Nama : **FIRDAUS, SE., M. I.Kom**
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas
      Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM 12,5 Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

   b. Nama : **AZANDRI, S. IP**
      Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Musi Rawas
      Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM 12,5 Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

   c. Nama : **YANI YANDIKA SAPUTRA, S. Farm**
      Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas
      Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM 12,5 Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Muara Beliti, 14 Agustus 2025

BUPATI MUSI RAWAS,
Selaku
PIHAK PERTAMA

RATNA MACHMUD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
Selaku
PIHAK KEDUA

FIRDAUS, SE., M. I.Kom
Ketua

AZANDRI, S. IP
Wakil Ketua I

YANI YANDIKA SAPUTRA, S. Fam
Wakil Ketua II

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GRAFIK ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA 2

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH **10**

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 11

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 25

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **27**

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 27

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 27

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH **30**

4.1. Kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan 30

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 33

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH **39**

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja 39

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga 41

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH **55**

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan..... 55
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran pembiayaan..... 57

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN..... 58

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 59

7.2. Ringkasan Perubahan APBD..... 62

BAB VIII PENUTUP..... 68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020-2023 serta proyeksi pada tahun 2024 dan 2025 13

Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (Milyar), Tahun 2019-2024 dan Proyeksi Tahun 2025 15

Tabel 2.3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2023 18

Tabel 2.4. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Musi Rawas, 2020-2024 20

Tabel 2.5. Proyeksi Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 24

Tabel 4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 34

Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 35

Tabel 4.3. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025..... 36

Tabel 4.4. Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Tahun Anggaran 2025 37

Tabel 5.1. Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 42

Tabel 5.2. Belanja Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 42

Tabel 5.3. Belanja Operasi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 47

Tabel 5.4. Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 50

Tabel 5.5. Belanja Transfer Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 53

Tabel 6.1. Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025..... 57

Tabel 7.1. Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun sebelumnya. Program dan kegiatan yang tertuang di dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 08 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SilLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025, meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang telah

disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro (penyesuaian sasaran dan hasil yang dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang) yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
3. Menyesuaikan asumsi dasar dan proyeksi keuangan daerah dengan perkembangan kondisi ekonomi makro dan fiskal nasional yang berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah.
4. Menampung kebijakan baru dan/atau perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

6. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) *audited*;
7. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
8. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja;
11. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran / SiLPA Tahun Anggaran 2024 dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
12. Sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas sesuai yang telah digariskan dalam RPJMD Tahun 2021–2026 dengan efektif dan efisien, serta terintegrasi dalam keterpaduan dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
13. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan *Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025*.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6995);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara RI Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28).
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
25. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Pengunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
43. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2025 terdiri atas dua komponen utama, yaitu kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025. Penyusunan kedua komponen tersebut mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi Kabupaten Musi Rawas yang dipengaruhi oleh dinamika internal daerah serta perkembangan eksternal pada tingkat provinsi, nasional, maupun global. Proyeksi ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan indikator-indikator utama pembangunan daerah, antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan dokumen perubahan RKPD, perekonomian Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3 persen, dengan tingkat inflasi yang terkendali, serta menunjukkan tren perbaikan pada indikator pengangguran dan kemiskinan.

Kerangka pendanaan daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung capaian pembangunan daerah. Komponen ini memuat analisis kapasitas fiskal daerah, yang meliputi estimasi pendapatan daerah, belanja, pembiayaan, serta proyeksi realisasi anggaran tahun berjalan dan tahun mendatang. Penyusunan kerangka pendanaan daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip penganggaran berbasis kinerja dan diarahkan untuk menjaga konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran, dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya publik. Selain itu, pengelolaan pendanaan juga mempertimbangkan kemampuan keuangan riil daerah dan arah kebijakan fiskal yang tercantum dalam RPJMD.

Dengan demikian, kerangka ekonomi daerah Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen penghubung yang efektif antara fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran. Selain itu, kerangka ini juga diharapkan mampu

mendukung penyelesaian berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025–2029, antara lain masih rendahnya daya saing sumber daya manusia, belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari pelaksanaan Tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025–2045 dengan visi "*Musi Rawas Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan*". Kebijakan ekonomi tersebut menekankan pada transformasi struktural perekonomian daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan lingkungan hidup, guna memperkuat ketahanan dan kemandirian daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Selanjutnya, arah kebijakan ekonomi ini diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025–2029, serta memperhatikan keterkaitan dan sinergi dengan arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah Nasional Tahun 2025, guna menjamin integrasi dan konsistensi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah.

Kondisi perekonomian Kabupaten Musi Rawas menunjukkan tren positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 0,92 persen dari 4,03 pada tahun 2023 menjadi 4,95 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor pengolahan serta perdagangan besar dan eceran turut menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur ini mengindikasikan perlunya strategi diversifikasi dan hilirisasi untuk mendorong nilai tambah pada sektor-sektor produktif lainnya.

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah Tahap I RPJPD, tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 ditetapkan sebagai

"*Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik*". Tema ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Musi Rawas. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 akan difokuskan pada 3 (tiga) prioritas utama, yaitu:

1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama dalam mengukur kondisi perekonomian daerah secara makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memberikan gambaran komprehensif terhadap nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Di Kabupaten Musi Rawas, PDRB atas dasar harga konstan 2010 digunakan sebagai acuan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola pemulihan yang konsisten dan progresif pasca tekanan pandemi *COVID-19*. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,23%, mencerminkan dampak signifikan pandemi yang mengakibatkan perlambatan pada hampir seluruh sektor usaha, terutama sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan. Tahun 2021, terjadi pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 2,33%, didorong oleh membaiknya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan besar dan eceran. Selanjutnya, pada tahun 2022 pertumbuhan meningkat menjadi 4,06%, disokong oleh

pemulihan permintaan domestik serta geliat sektor konstruksi dan industri pengolahan. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di angka 4,03%, menunjukkan stabilitas di tengah tekanan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian pasar. Sementara itu, pada tahun 2024 pertumbuhan mencapai 4,95%, seiring dengan menguatnya investasi infrastruktur, akselerasi *digitalisasi* ekonomi, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program strategis yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam memperkuat perekonomian daerah. Penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi faktor penentu dalam menjaga tren pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tren yang stabil dan progresif ini, Kabupaten Musi Rawas memiliki peluang untuk mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi terhadap risiko global di masa mendatang.

Perkembangan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020-2023 serta proyeksi pada tahun 2024 dan 2025

Lapangan Usaha	Realisasi				Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.96	3.76	4.36	3.56	5.90	3.98
Pertambangan dan Penggalian	-0.92	-0.65	1.67	1.22	2.46	1.85
Industri Pengolahan	0.75	4.39	6.13	8.22	5.35	11.07
Pengadaan Listrik dan Gas	13.10	6.56	6.96	3.62	4.69	4.39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.46	0.23	3.14	1.42	0.04	4.35

Lapangan Usaha	Realisasi				Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Konstruksi	-1.44	1.30	2.94	0.99	5.34	5.64
Perdagangan Besar dan Eceran; Repasasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.02	5.21	10.34	9.67	10.20	11.85
Transportasi dan Pergudangan	-4.57	1.92	7.57	6.13	1.15	8.27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.56	2.13	9.11	13.94	10.39	15.11
Informasi dan Komunikasi	15.10	8.38	8.74	8.06	9.16	11.12
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.46	1.37	1.93	4.97	5.40	6.87
Real Estate	1.05	3.04	4.96	5.49	3.55	7.88
Jasa Perusahaan	7.91	7.98	3.84	4.06	7.85	6.12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	2.99	1.47	3.56	4.15	6.26	6.26
Jasa Pendidikan	0.35	4.69	4.71	4.61	3.32	5.35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.48	8.12	4.33	0.03	5.43	5.23
Jasa Lainnya	1.37	1.65	2.04	4.71	1.56	6.24
***PDRB* dengan Migas**	**0.23**	**2.33**	**4.06**	**4.03**	**4.95**	**5.3**

Sumber : *Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2025, Proyeksi 2025* (data diolah)

Dari data *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* atas dasar harga konstan (ADHK), terlihat bahwa nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas terus meningkat setiap tahunnya. Nilai total *PDRB* pada tahun 2024 mencapai 4.95%, naik signifikan 0,92% dari tahun 2023. Kenaikan ini terutama didorong oleh sektor pertanian, pertambangan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi, dan jasa.

Kenaikan nilai ekonomi Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 terutama didorong oleh pertumbuhan signifikan di sejumlah sektor kunci. Sektor perdagangan besar dan eceran diproyeksikan tumbuh

sebesar 10,20% pada 2024 dan 11,85% pada 2025, menjadikannya sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Demikian pula, sektor industri pengolahan menunjukkan akselerasi pertumbuhan dari 5,35% pada 2024 menjadi 11,07% pada tahun 2025, seiring dengan upaya hilirisasi dan peningkatan produktivitas sektor industri.

Perkembangan laju *Produk Domestik Regional Bruto* (*PDRB*) Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Laju Pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (*PDRB*) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (Milyar), Tahun 2019-2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.585,38	5.818,98	6.091,96	6.573,76	6.997,78	7.835.68	8.709.44
Pertambangan dan Penggalian	6.206,84	5.886,77	6.377,85	7.162,01	7.051,29	7.329,47	7.607,65
Industri Pengolahan	2.603,34	2.705,27	2.885.81	3.071,56	3.417,90	3.717,64	3.942,9
Pengadaan Listrik dan Gas	4,96	5,74	6,24	6,78	7,10	7,38	7,98
Pengadaan Air, Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,47	1,58	1,61	1,66	1,71	1,71	1,89
Konstruksi	1.120,88	1.109,63	1.153,04	1.211,42	1.285,33	1.360,48	1.450,33
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.699,16	1.793,01	1.901,68	2.188,09	2.483,45	2.771.30	3.065,22
Transportasi dan Pergudangan	91,07	88,03	89,99	100,84	112,44	113,48	146,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65,88	66,71	68,44	75,94	87,72	101,39	122,47
Informasi dan	62,06	72,69	79,58	86,63	96,12	108,15	129,51

Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Komunikasi							
Jasa Keuangan dan Asuransi	122,56	123,80	127,61	133,59	141,64	143,93	155,72
Real Estate	268,38	274,17	283,13	301,07	324,75	336,21	379,98
Jasa Perusahaan	3,58	3,95	4,28	4,54	4,91	5,44	5,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	391,04	407,30	414,43	436,12	465,34	486,19	533,88
Jasa Pendidikan	509,33	527,47	555,73	597,83	636,28	695,83	716,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131,61	146,79	160,33	169,95	171,48	188,08	197,64
Jasa Lainnya	195,23	205,45	210,78	220,32	238,30	251,56	288,44
***PDRB* dengan Migas**	**19.062,78**	**19.237,35**	**20.412,49**	**22.342,12**	**23.526,75**	**25.471,85**	**27.417,15**

Sumber:*Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2025 dan Perubahan RKPD TA. 2025 Kab. Musi Rawas*

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas menunjukkan tren pemulihan yang positif dan konsisten sejak tahun 2020. Setelah hanya tumbuh sebesar Rp. 19,23 milyar pada tahun 2020 akibat dampak signifikan pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi Rp. 20,41 milyar pada tahun 2021, Rp. 22,34 milyar pada 2022, dan mencapai Rp. 23,52 milyar pada 2023 dan 25,47 milyar pada tahun 2024. Proyeksi pada tahun 2025 sebesar Rp. 27,41 milyar.

Peningkatan ini mencerminkan bahwa Kabupaten Musi Rawas tidak hanya mengalami kenaikan nilai ekonomi secara nominal dari Rp 19,06 milyar pada 2019 menjadi Rp 25,47 milyar pada 2024, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan *riil* yang berkelanjutan. Stabilitas pertumbuhan ini mengindikasikan efektivitas kebijakan pembangunan yang diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif, seperti industri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa, dan pertanian. Kombinasi antara peningkatan nilai ekonomi dan laju pertumbuhan *riil* yang stabil mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memperluas basis

ekonomi serta mendorong kontribusi dari berbagai lapangan usaha. Kondisi ini menjadi fondasi yang kuat bagi implementasi agenda transformasi ekonomi jangka menengah hingga panjang sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas.

.2.1.1.2. *PDRB Perkapita*

Pendapatan *per kapita* atau juga sering disebut PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu daerah. Pengertian lain, pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk, dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan *per kapita*-nya maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Dengan begitu, peningkatan pendapatan *per kapita* diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan. Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan dapat dilihat data *PDRB per kapita* sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Produk Domestik Regional Bruto dan *PDRB Per kapita*
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai *PDRB* (Miliar Rupiah)					
- Dengan Migas	19.063	19.237	20.412	22.342	23.527
- Tanpa Migas	14.716	15.243	15.999	17.267	18.715
Atas Dasar harga Konstan (*ADHK*) 2010					
- Dengan Migas	13.681	13.713	14.033	14.602	15.190
- Tanpa Migas	10.341	10.418	10.810	11.381	11.974
PDRB *Per Kapita* (Ribu Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku (*ADHB*)	47.048	48.740	51.147	55.375	57.706
Atas Dasar Harga Konstan (*ADHK*)	33.765	34.743	35.161	36.191	37.258
Pertumbuhan *PDRB Per Kapita ADHK* 2010 (%)	4,28	2,90	1,21	2,93	2,95

*Angka Sementara
*Angka Sangat Sementara
Sumber: *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha 2019- 2023*

Persentase pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama periode 2019–2023, dengan rata-rata kenaikan *PDRB* atas dasar harga berlaku (ADHB) sekitar 5% per tahun, dan pertumbuhan *PDRB per kapita* atas dasar harga konstan (ADHK) stabil di atas 2% per tahun

2.1.1.3 Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, sejalan dengan membaiknya prospek perekonomian domestik dan global. Tren pemulihan mulai terlihat sejak dibukanya kembali beberapa sector utama dari pertengahan tahun 2024, mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 akan tumbuh lebih tinggi.

Pada tahun 2024, capaian inflasi Sumatera Selatan terjaga stabil dan terkendali. Laju inflasi tercatat sebesar 1,02 persen (*year-on-year/y-on-y*) menurun dibanding inflasi tahun 2023 yang mencapai 3,17 persen (*y-on-y*). Inflasi tahun 2024 merupakan inflasi terendah sepanjang sejarah *inflasi* di Sumatera Selatan. Sepanjang tahun 2024, komoditi emas perhiasan, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih menjadi komoditas dengan penyumbang andil inflasi terbesar di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan, dengan inflasi terendah di Muara Enim dan *i*nflasi tertinggi di Ogan Komering Ilir (*Sumber, BPS Sumatera Selatan*).

2.1.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponan yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non– Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan menjadi 14.13 persen dari total penduduk atau sekitar 59,75 ribu jiwa dengan Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp.564.151 per kapita per bulan. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2023 sebesar 1,99 dan indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,42. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2023 cenderung menjauhi garis

kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan antara penduduk miskin tersebut.

Tabel 2.4.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Di Kabupaten Musi Rawas, 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	467.766	54,95	13,50
2021	493.673	57,46	13,89
2022	524.110	55,80	13,34
2023	564.151	59,75	14,13
2024	589.926	57,44	13,44

Sumber: *BPS Kabupaten Musi Rawas, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2025*

Dari data di atas, menunjukkan garis kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas terus meningkat dari Rp467.766 per kapita per bulan pada 2020 menjadi Rp589.926 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya kebutuhan minimum hidup layak akibat inflasi, terutama pada kebutuhan pokok, energi, dan transportasi. Meski persentase penduduk miskin menurun, daya beli masyarakat tetap perlu dijaga melalui kebijakan ekonomi yang responsif.

2.1.1.5. Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Kesempatan kerja dan tingkat pengangguran merupakan indikator makroekonomi yang penting dalam mengevaluasi kinerja pembangunan suatu daerah. Di Kabupaten Musi Rawas, permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya terkait dengan jumlah pengangguran terbuka, tetapi juga menyangkut kualitas dan produktivitas pekerjaan yang tersedia.

Berdasarkan data tahun 2024, sebanyak 224.946 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) tercatat bekerja dari total 229.386 angkatan kerja, yang menghasilkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,93 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun provinsi, yang

mencerminkan stabilitas pasar tenaga kerja di Kabupaten Musi Rawas. Namun demikian, tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 71,80 persen pada tahun 2020 menjadi 68,36 persen pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan semakin berkurangnya partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, yang mencerminkan tantangan dalam penyediaan lapangan kerja yang menarik dan layak.

Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Rawas masih didominasi oleh sektor pertanian, di mana sebagian besar pekerja berada pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap dan di bawah upah minimum. Hal ini berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, berkisar antara 13,5 persen hingga 14 persen dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun angka pengangguran relatif rendah, namun kualitas pekerjaan dan daya beli masyarakat masih menjadi isu utama. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, tingkat pendidikan yang masih terbatas, serta kurangnya diversifikasi sektor industri menjadi tantangan signifikan dalam transformasi struktur ketenagakerjaan menuju arah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 menitikberatkan pada strategi-strategi berikut:

1) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja;
2) Perluasan lapangan kerja di sektor formal dan pengembangan ekonomi kreatif;
3) Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Di Kabupaten Musi Rawas, IPM terus mengalami perkembangan positif selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas dalam dokumen Musi Rawas Dalam Angka 2025, pencapaian IPM Kabupaten Musi Rawas selama periode 2021-2024 terus menunjukkan peningkatan, namun masih dibawah nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kabupaten Musi Rawas yang dilihat semakin membaik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Perkembangan IPM Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Sumatera Selatan, 2021-2024, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.1
Perkembangan IPM Kabupaten Musi Rawas dan
Provinsi Sumatera Selatan, 2021-2024

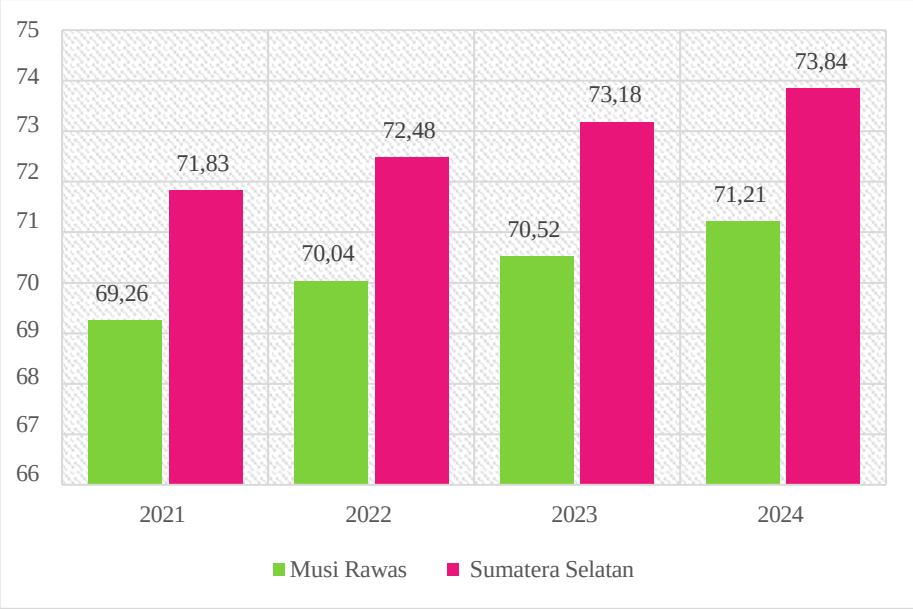

Sumber**:** *BPS Musi Rawas. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas 2024.*

2.1.2. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Saat Ini

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas saat ini menunjukkan arah pemulihan yang positif pascapandemi COVID-19. Hal ini tercermin dalam capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,03 persen pada tahun 2023, yang kemudian diproyeksikan meningkat menjadi 4,95 persen pada tahun 2024, dan mencapai 5,30 persen pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp23.526,55 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp25.471,85 miliar pada tahun 2024, dengan proyeksi mencapai Rp27.417,15 miliar pada tahun 2025, mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara makro.

Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang lebih dari 35 persen terhadap total PDRB. Dominasi sektor ini menunjukkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas dan faktor cuaca. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa informasi dan komunikasi menjadi prioritas penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas dan produktif.

Dari sisi kesejahteraan sosial, indikator makro menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Persentase penduduk miskin menurun dari 14,13 persen pada tahun 2023 menjadi 13,44 persen pada tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai 12,90 persen pada tahun 2025. Penurunan ini seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,52 pada tahun 2023 menjadi 71,21 pada tahun 2024, dan diperkirakan mencapai 71,80 pada tahun 2025, mendekati kategori pembangunan manusia tinggi.

Selain itu, indikator ketimpangan seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan penurunan berturut-turut dari 1,99 dan 0,42 pada tahun 2023 menjadi 1,87 dan 0,40 pada tahun 2024, dengan proyeksi masing-masing 1,75 dan 0,35 pada 2025, menandakan perbaikan dalam distribusi kesejahteraan antarpenduduk miskin.

Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 71,91 persen pada tahun 2023 menjadi 74,65 persen pada tahun 2024, dan diperkirakan mencapai 77,49 persen pada tahun 2025. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan perbaikan, turun dari 2,27 persen pada tahun 2023 menjadi 1,94 persen pada 2024, dan diproyeksikan menurun lebih lanjut menjadi 1,66 persen pada tahun 2025.

Namun demikian, tantangan struktural tetap perlu mendapat perhatian. Kualitas pekerjaan dan dominasi sektor informal masih menjadi isu, yang memerlukan kebijakan progresif dan inklusif untuk menciptakan lapangan kerja layak, khususnya bagi perempuan dan generasi muda. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan harus menjadi bagian dari strategi utama pembangunan.

Upaya pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan, seperti pemberdayaan UMKM, penguatan layanan dasar, serta perluasan perlindungan sosial, perlu diperkuat dan diperluas cakupannya. Langkah-langkah tersebut harus diintegrasikan ke dalam strategi transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mewujudkan struktur ekonomi daerah yang tangguh, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan secara komprehensif. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Proyeksi Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025

Indikator	2023	2024	Proyeksi 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,03	4,95	5,3
PDRB Harga Berlaku (miliar Rp)	23.526,55	25.471,85	27.417,15
PDRB Harga Konstan 2010 (miliar Rp)	15.189,77	15.941,93	16.700
Inflasi (y-on-y, %)	3,17	1,02	1,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,52	71,21	71,80
Gini Ratio	-	0,331	0,256

Indikator	2023	2024	Proyeksi 2025
Penurunan emisi GRK	-	-	654108,15
Indeks Modal Manusia	6,80	7,00	7,18
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	564.151	589.926	610.000
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,99	1,87	1,75
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,42	0,40	0,35
Tingkat Kemiskinan	14,13	11,9	10,85
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka, %)	2,27	1,94	1,94

Sumber: *BPS Musi Rawas, Musi Rawas Dalam Angka 2025*

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi dasar yang mendasarinya dalam satu tahun anggaran. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa:

- Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran;
- Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Penyusunan kebijakan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025–2029, serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan dinamika kondisi fiskal terkini.

Tingkat kemampuan keuangan daerah diukur melalui indikator kapasitas fiskal daerah, antara lain:

- Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Rasio PAD terhadap jumlah penduduk dan *PDRB*;
- Kemampuan dalam mengelola belanja dan pembiayaan secara efisien.

Dalam konteks tersebut, analisis proyeksi keuangan menjadi penting untuk menilai sejauh mana kapasitas fiskal Kabupaten Musi Rawas mampu membiayai program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RPJPD Tahun 2025–2045. Berdasarkan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 diarahkan pada lima poin strategis berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat konsolidasi fiskal dalam rangka mewujudkan APBD yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan *(fiscal sustainability*), serta memperhatikan karakteristik, isu strategis daerah, dan kapasitas fiskal yang tersedia.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah, terutama dalam mendukung program prioritas pembangunan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan sinergi lintas perangkat daerah.
3. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari PAD, dana transfer, maupun sumber-sumber penerimaan sah lainnya, melalui penguatan basis data perpajakan dan sistem pemungutan yang terintegrasi dan akurat.
4. Menjaga ketahanan fiskal daerah secara berkelanjutan melalui pengendalian defisit anggaran dan peningkatan efektivitas manajemen pembiayaan daerah, termasuk optimalisasi pemanfaatan pembiayaan jangka menengah.
5. Menyelaraskan arah kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RKPD 2025 dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025–2029.

Melalui arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan, serta peningkatan pelayanan publik yang prima, inklusif, dan berorientasi pada hasil.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

APBN Tahun 2025 disusun berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) *2025* dengan tujuan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan *fiskal* tahun ini mengarah pada dua strategi utama yaitu jangka pendek yang berfokus pada stabilitas ekonomi dan pemulihan nasional, serta jangka menengah untuk mendukung transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045. Dalam strategi jangka pendek, pemerintah mengoptimalkan belanja negara yang produktif, memperkuat perlindungan sosial, dan mengelola defisit anggaran secara terukur.

Beberapa asumsi dasar makroekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN 2025 mencakup pertumbuhan ekonomi (PDB) yang diproyeksikan 5,1%–5,5%, inflasi 2,5% ±1%, nilai tukar Rupiah di kisaran Rp15.000–Rp15.400 per USD, dan harga minyak (*ICP*) sekitar US$ 75–85 per barel. Selain itu, lifting minyak diperkirakan 625–660 ribu barel per hari dan *lifting* gas 1.000–1.050 ribu BOE per hari. Suku bunga SUN 10 tahun diperkirakan 6,5%–7,0%.

Kebijakan fiskal 2025 juga difokuskan pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan ketahanan ekonomi nasional, termasuk dukungan terhadap sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan ekonomi digital. Pemerintah juga mengedepankan penguatan peran pemerintah daerah melalui kebijakan transfer berbasis kinerja dan reformasi perpajakan untuk memperluas basis penerimaan negara. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan APBN 2025 dapat mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi sekaligus membangun fondasi yang kuat untuk Indonesia Emas 2045.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 yaitu *“Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya dan Pelayanan Publik”*, maka prioritas penggunaan anggaran pada tahun 2025 diarahkan untuk

mendanai program dan kegiatan strategis yang bertujuan mempercepat transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Fokus kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah secara merata, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis teknologi digital guna mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Asumsi dasar yang digunakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi makro daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, adanya SiLPA yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2025 disusun untuk mendukung efektivitas perencanaan pembangunan dengan pendekatan yang memperhatikan kapasitas fiskal daerah, tren historis PAD, serta rasionalitas asumsi ekonomi makro. Arah kebijakan ini dituangkan dalam kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta optimalisasi penggunaan sumber daya daerah.Pendapatan daerah dirancang melalui proses analisis dan estimasi yang terukur berdasarkan potensi riil setiap sumber pendapatan, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pusat dan provinsi, serta sumber pembiayaan sah lainnya. Estimasi pendapatan juga mempertimbangkan realisasi sebelumnya dan perkembangan kebijakan fiskal nasional.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 terdapat 21 (dua puluh satu) sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam bentuk prioritas daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025. Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2025, yaitu:

- Meningkatnya akuntabilitas birokrasi;
- Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan derajat pendidikan;

- Meningkatnya derajat kesehatan;
- Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak;
- Terwujudnya ketertiban, keamanan, ketentraman dan kenyamanan masyarakat;
- Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama;
- Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kearifan dan kebudayaan local
- Meningkatnya konektivitas antar wilayah
- Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, kelistrikan, pemukiman, pengairan);
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- Meningkatnya penataan ruang;
- Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana;
- Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian;
- Meningkatnya pertumbuhan PDRB sector industry pengolahan dan sector perdagangan;
- Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas;
- Menurunnya tingkat kemiskinan;
- Menurunnya tingkat pengangguran;
- Meningkatnya ketahanan pangan;
- Persentase peningkatan desa maju.

Seluruh kebijakan ini diselaraskan dengan arah pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021–2026 serta memperhatikan indikator-indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas 2025–2045, untuk mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang *Maju, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan (MANTABKAN)*.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah. APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur melalui proses analisis secara efektif untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Upaya yang digunakan untuk memenuhi target pendapatan dilakukan antara lain, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*. Kebijakan umum pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas merupakan

perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

1. Perencanaan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Musi Rawas dan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Menghitung kembali PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.
3. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.
4. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa-jasa publik.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Transfer, sebagai berikut:

1. Perencanaan target pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Perencanaan target pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi dianggarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
3. Dalam rangka peningkatan penerimaan dana transfer, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional.
b. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan perubahan perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk target pendapatan Hibah dianggarkan berdasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah bersifat tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana perubahan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025 khususnya pendapatan transfer mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, diantaranya menyesuaikan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 905/KPTS/Disbun/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 146/KPTS/Bapenda/2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah, Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Utang Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 173/KPTS/Bapenda/2025 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 234/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.1.893.658.361.312,00,- (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah) dan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 2.143.077.011.947,00 (Dua Triliun Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 249.418.650.635,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), naik sebesar 13,17 persen.

Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2025

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang		Proporsi dari Total Pendapatan %
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.893.658.361.312,00	2.143.077.011.947	249.418.650.635,00	13,17	100,00
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	201.321.180.357,00	209.095.558.120	7.774.377.763,00	3,86	9,76
4.1.01	Pajak Daerah	89.774.878.040,00	89.774.878.040	-	0,00	4,19
4.1.02	Retribusi Daerah	4.163.687.430,00	4.630.071.109	466.383.679,00	11,20	0,22
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489,00	8.890.746.489	-	0,00	0,41
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.491.868.398,00	105.799.862.482	7.307.994.084,00	7,42	4,94
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.692.337.180.955,00	1.932.781.453.827	240.444.272.872,00	14,21	90,19
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.622.922.388.000,00	1.653.912.452.507	30.990.064.507,00	1,91	77,17
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.414.792.955,00	278.869.001.320	209.454.208.365,00	301,74	13,01
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	-	1.200.000.000	1.200.000.000,00	0,00	0,06
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	1.200.000.000	1.200.000.000,00	0,00	0,06
JUMLAH PENDAPATAN		**1.893.658.361.312,00**	**2.143.077.011.947,00**	**249.418.650.635,00**	**13,17**	**100,00**

Target pendapatan daerah pada organisasai perangkat daerah diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA OPD	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang		Ket
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Kesehatan	83.115.840.784,00	85.675.184.650	2.559.343.866,00	3,08	
2	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya,Tata Ruang dan Pengairan	6.231.157.299,00	6.256.757.299	25.600.000,00	0,41	
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	224.752.500,00	403.659.000	178.906.500,00	79,60	
4	Dinas Lingkungan hidup	2.121.220.000,00	2.674.998.223	553.778.223,00	26,11	
5	Dinas Perhubungan	86.000.000,00	86.000.000	0,00	0,00	
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	94.975.770,00	181.646.065	86.670.295,00	91,26	
7	Dinas Perikanan	66.421.885,00	66.421.885	0,00	0,00	
8	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	142.500.000,00	142.500.000	0,00	0,00	
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.039.679.900,00	909.758.779	(129.921.121,00)	(12,50)	
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.710.760.935.134,00	1.956.905.208.006	246.144.272.872,00	14,39	
11	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	89.774.878.040,00	89.774.878.040	0,00	0,00	
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		**1.893.658.361.312,00**	**2.143.077.011.947,00**	**249.418.650.635,00**	**13,17**	

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.201.321.180.357,- (Dua Ratus Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), dan setelah perubahan meningkat menjadi sebesar Rp. 209.095.558.120,00 (Dua Ratus Sembilan Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah). Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar Rp. 7.774.377.763,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau naik sebesar 3,86 persen.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang		KET
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	201.321.180.357,00	209.095.558.120,00	7.774.377.763	3,86	
4.1.01	Pajak Daerah	89.774.878.040,00	89.774.878.040,00	-	0,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.163.687.430,00	4.630.071.109,00	466.383.679	11,20	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489,00	8.890.746.489,00	-	0,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.491.868.398,00	105.799.862.482,00	7.307.994.084	7,42	
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		201.321.180.357,00	209.095.558.120,00	7.774.377.763	3,86	

Dari tabel di atas diketahui bahwa proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, yang berasal dari kenaikan proyeksi retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, proyeksi Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD induk Tahun Anggaran 2025.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.692.337.180.955,- (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), dan setelah perubahan mengalami peningkatan sebesar Rp. 240.444.272.872,00 (Dua Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau naik sebesar 14,21 persen, sehingga menjadi sebesar Rp. 1.932.781.453.827,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.
Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Tahun Anggaran 2025

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang		KET
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.692.337.180.955,00**	**1.932.781.453.827,00**	**240.444.272.872,00**	**14,21**	
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.622.922.388.000,00**	**1.653.912.452.507,00**	**30.990.064.507,00**	**1,91**	
4.2.01.05	Dana Desa	165.626.927.000,00	165.626.927.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	563.313.926.000,00	653.332.352.500,00	90.018.426.500,00	15,98	
4.2.01.07.01	DBH Pajak	283.427.103.000,00	303.737.121.000,00	20.310.018.000,00	7,17	
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	274.239.793.000,00	343.948.201.500,00	69.708.408.500,00	25,42	
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	5.647.030.000,00	5.647.030.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	652.115.406.000,00	617.156.472.294,00	(34.958.933.706,00)	(5,36)	

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang		KET
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	241.866.129.000,00	217.796.700.713,00	(24.069.428.287,00)	(9,95)	
4.2.01.09.01	DAK Fisik	47.943.863.000,00	28.123.863.000,00	(19.820.000.000,00)	(41,34)	
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	193.922.266.000,00	189.672.837.713,00	(4.249.428.287,00)	(2,19)	
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**69.414.792.955,00**	**278.869.001.320,00**	**209.454.208.365,00**	**301,74**	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	69.414.792.955,00	93.219.156.320,00	23.804.363.365,00	34,29	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	185.649.845.000,00	185.649.845.000,00	100,00	
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER		**1.692.337.180.955**	**1.932.781.453.827,00**	**240.444.272.872,00**	**14,21**	

Dari tabel diatas diketahui bahwa proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah mengalami peningkatan.

.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan. Namun, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah). Peningkatan tersebut terdiri dari penerimaan pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah wajib meliputi urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dialokasikan dengan prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk pendanaan Urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki daerah.

Pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah wajib meliputi urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait

pelayanan dasar. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dialokasikan dengan prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk pendanaan Urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja daerah di arahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Bupati Musi Rawas. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektifitas Anggaran Belanja.

   Anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas Anggaran

   Prioritas penggunaan anggaran tahun 2025 diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam memenuhi tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 yaitu Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik. Terutama dalam hal pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Musi Rawas.

3. Pengoptimalan Belanja Modal

   Belanja modal diupayakan dengan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan. Bentuk optimalisasi belanja modal untuk pembangunan

infrastruktur publik dengan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai dengan ketentuan berlaku.

4. Transparansi dan Akuntabel

   Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja harus dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku. Pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi aspek administrasi dan juga menyangkut proses keluaran dan hasil harus jelas.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan belanja daerah ditempuh dengan lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja barang dan jasa serta anggaran belanja modal dengan meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pengelolaan anggaran tersebut serta menerapkan pola efisiensi.

Pada tahun anggaran 2025, belanja daerah direncanakan sebesar Rp.1.907.408.361.312,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah) mengalami perubahan meningkat sebesar Rp. 276.687.298.241,48 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Koma Empat Puluh Delapan Rupiah) atau naik 14,51 %, sehingga menjadi sebesar Rp. 2.184.095.659.553,48 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Koma Empat Puluh Delapan Rupiah), dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang		Ket
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1	BELANJA OPERASI	1.313.038.396.145,00	1.336.228.483.128,51	23.190.086.983,51	1,77	
5.2	BELANJA MODAL	267.601.539.068,00	534.955.572.622,97	267.354.033.554,97	99,91	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.963.412.352,00	3.478.412.352,00	(26.485.000.000,00)	(88,39)	
5.4	BELANJA TRANSFER	296.805.013.747,00	309.433.191.450,00	12.628.177.703,00	4,25	
	TOTAL BELANJA	**1.907.408.361.312,00**	**2.184.095.659.553,48**	**276.687.298.241,48**	**14,51**	

Rencana belanja pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.2.
Belanja Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	NAMA SKPD	Pagu Induk 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA 2025	Bertambah/ Berkurang	
			(Rp)	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**1.104.376.052.706,00**	**1.399.665.919.302,00**	**295.289.866.596,00**	**26,74**
1.01	Dinas Pendidikan	440.832.126.755,00	442.562.146.279,00	1.730.019.524,00	0,39
1.02	Dinas Kesehatan	295.188.088.483,00	311.461.743.225,00	16.273.654.742,00	5,51
1.03	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya,Tata Ruang dan Pengairan	169.106.632.246,00	258.094.872.939,00	88.988.240.693,00	52,62

KODE	NAMA SKPD	Pagu Induk 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA 2025	Bertambah/ Berkurang	
			(Rp)	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.03	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	152.188.715.321,00	332.259.447.441,00	180.070.732.120,00	118,32
1.04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	18.602.775.746,00	26.905.900.693,00	8.303.124.947,00	44,63
1.05	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.113.707.746,00	12.500.415.722,00	386.707.976,00	3,19
1.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.924.854.715,00	3.209.864.368,00	(714.990.347,00)	(18,22)
1.06	Dinas Sosial	12.419.151.694,00	12.671.528.635,00	252.376.941,00	2,03
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**116.121.780.191,00**	**122.124.230.961,00**	**6.002.450.770,00**	**5,17**
2.07	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.395.510.223,00	6.106.970.563,00	(288.539.660,00)	(4,51)
2.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.721.043.948,00	3.457.474.664,00	(263.569.284,00)	(7,08)
2.09	Dinas Ketahanan Pangan	5.835.235.613,00	5.387.514.037,00	(447.721.576,00)	(7,67)
2.11	Dinas Lingkungan hidup	13.833.673.048,00	15.676.208.554,00	1.842.535.506,00	13,32
2.12	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.589.756.615,00	5.206.809.823,00	(382.946.792,00)	(6,85)
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.871.894.836,00	10.965.357.351,00	1.093.462.515,00	11,08
2.14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.536.125.911,00	12.715.392.766,00	(820.733.145,00)	(6,06)

KODE	NAMA SKPD	Pagu Induk 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA 2025	Bertambah/ Berkurang	
			(Rp)	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
2.15	Dinas Perhubungan	13.545.916.013,00	14.503.036.586,00	957.120.573,00	7,07
2.16	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	10.985.534.557,00	11.876.183.061,00	890.648.504,00	8,11
2.17	Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah	5.715.200.965,00	5.451.215.661,00	(263.985.304,00)	(4,62)
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.377.778.386,00	5.545.365.007,00	167.586.621,00	3,12
2.19	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.770.836.005,00	13.264.518.064,00	3.493.682.059,00	35,76
2.22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.628.727.543,00	6.855.156.097,00	226.428.554,00	3,42
2.23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.314.546.528,00	5.113.028.727,00	(201.517.801,00)	(3,79)
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**52.692.886.450,00**	**51.833.628.374,00**	**(859.258.076,00)**	**(1,63)**
3.25	Dinas Perikanan	6.789.998.208,00	6.532.215.051,00	(257.783.157,00)	(3,80)
3.27	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	29.008.284.152,00	28.057.427.653,00	(950.856.499,00)	(3,28)
3.27	Dinas Perkebunan	9.252.063.502,00	9.914.812.488,00	662.748.986,00	7,16
3.31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.642.540.588,00	7.329.173.182,00	(313.367.406,00)	(4,10)
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**161.254.056.576,00**	**157.353.680.545,00**	**(3.900.376.031,00)**	**(2,42)**
4.01	Sekretariat Daerah	72.884.531.406,00	74.217.531.971,00	1.333.000.565,00	1,83

KODE	NAMA SKPD	Pagu Induk 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA 2025	Bertambah/ Berkurang	
			(Rp)	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4.02	Sekretariat DPRD	88.369.525.170,00	83.136.148.574,00	(5.233.376.596,00)	(5,92)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**403.832.950.465,00**	**384.805.491.008,48**	**(19.027.459.456,52)**	**(4,71)**
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.267.833.824,00	6.892.256.775,00	(1.375.577.049,00)	(16,64)
5.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	373.168.134.631,00	356.983.128.491,48	(16.185.006.139,52)	(4,34)
5.02	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	11.076.775.906,00	9.531.704.404,00	(1.545.071.502,00)	(13,95)
5.03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.699.848.325,00	7.178.500.291,00	478.651.966,00	7,14
5.05	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.620.357.779,00	4.219.901.047,00	(400.456.732,00)	(8,67)
6	**UNSUR PENGAWAS**	**16.221.362.011,00**	**16.171.362.011,00**	**(50.000.000,00)**	**(0,31)**
6.01	Inspektorat Daerah	16.221.362.011,00	16.171.362.011,00	(50.000.000,00)	(0,31)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**45.727.093.896,00**	**44.455.030.561,00**	**(1.272.063.335,00)**	**(2,78)**
7.01	Kecamatan BTS ULU	3.381.812.241,00	3.323.154.930,00	(58.657.311,00)	(1,73)
7.01	Kecamatan Muara Kelingi	4.066.908.525,00	3.739.672.741,00	(327.235.784,00)	(8,05)
7.01	Kecamatan Muara Lakitan	3.440.704.373,00	3.346.221.588,00	(94.482.785,00)	(2,75)
7.01	Kecamatan Jayaloka	3.009.871.223,00	2.986.951.888,00	(22.919.335,00)	(0,76)

KODE	NAMA SKPD	Pagu Induk 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA 2025	Bertambah/ Berkurang	
			(Rp)	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
7.01	Kecamatan Megang Sakti	4.923.762.131,00	4.865.437.633,00	(58.324.498,00)	(1,18)
7.01	Kecamatan Sukakarya	1.678.337.158,00	1.623.227.752,00	(55.109.406,00)	(3,28)
7.01	Kecamatan Tuah Negeri	1.905.656.358,00	1.872.265.862,00	(33.390.496,00)	(1,75)
7.01	Kecamatan Tugumulyo	4.863.325.477,00	4.836.097.427,00	(27.228.050,00)	(0,56)
7.01	Kecamatan Purwodadi	4.323.102.472,00	4.012.441.965,00	(310.660.507,00)	(7,19)
7.01	Kecamatan STL ULU Terawas	3.021.367.511,00	2.896.785.054,00	(124.582.457,00)	(4,12)
7.01	Kecamatan Sumber Harta	3.081.939.799,00	3.070.779.320,00	(11.160.479,00)	(0,36)
7.01	Kecamatan Muara Beliti	2.817.075.975,00	2.802.987.791,00	(14.088.184,00)	(0,50)
7.01	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.770.023.797,00	1.654.762.010,00	(115.261.787,00)	(6,51)
7.01	Kecamatan Selangit	3.443.206.856,00	3.424.244.600,00	(18.962.256,00)	(0,55)
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**7.182.179.017,00**	**7.686.316.791,00**	**504.137.774,00**	**7,02**
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.182.179.017,00	7.686.316.791,00	504.137.774,00	7,02
	T O T A L	**1.907.408.361.312**	**2.184.095.659.553**	**276.687.298.241,48**	**14,51**

5.2.1. Belanja Operasi

Pada tahun anggaran 2025, belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 1.313.038.396.145,00 (Satu triliun tiga ratus tiga belas miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah), mengalami

perubahan menjadi sebesar Rp. 1.336.228.483.128,51 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Satu Rupiah), atau meningkat sebesar Rp. 23.190.086.983,51 (Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Satu Rupiah), atau naik 1,77%, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.
Belanja Operasi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang		KET
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.	**BELANJA**					
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.313.038.396.145,00**	**1.336.228.483.128,51**	**23.190.086.983,51**	**1,77**	
5.1.01	Belanja Pegawai	759.229.055.948,00	752.252.644.685,48	(6.976.411.262,52)	(0,92)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.116.524.933,00	569.044.129.179,03	25.927.604.246,03	4,77	
5.1.05	Belanja Hibah	10.692.815.264,00	14.931.709.264,00	4.238.894.000,00	39,64	
	TOTAL BELANJA OPERASI	**1.313.038.396.145,00**	**1.336.228.483.128,51**	**23.190.086.984**	**1,77**	

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

   Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan kompensasi antara lain terdiri dari gaji

pokok, uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai ASN, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, Belanja Honorarium, dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD. Belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Belanja Pegawai diuraikan dalam objek belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD, dan Belanja Pegawai BOS

2. Belanja Barang dan Jasa

   Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BLUD, dan Belanja Barang dan Jasa BOS.

3. Belanja Hibah

   Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

5.2.2. Belanja Modal

Pada tahun anggaran tahun 2025, belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 267.601.539.068,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah), mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 534.955.572.622,97 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 267.354.033.555,97 (Dua Ratus Enam Puluh Tuju Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), atau naik sebesar 99,91%, terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4.
Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang		KET
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.	**BELANJA**					
5.2	**BELANJA MODAL**	**267.601.539.068,00**	**534.955.572.622,97**	**267.354.033.555**	**99,91**	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	7.700.000.000,00	7.200.000.000	1.440,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.256.970.609,00	47.488.761.127,97	12.231.790.519	34,69	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.965.741.511,00	130.404.342.486,00	63.438.600.975	94,73	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.440.949.408,00	341.455.139.159,00	183.014.189.751	115,51	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.437.877.540,00	7.907.329.850,00	1.469.452.310	22,83	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0	0,00	
	TOTAL BELANJA MODAL	**267.601.539.068,00**	**534.955.572.622,97**	**267.354.033.554,97**	**99,91**	

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dengan kriteria digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh

atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

(1) belanja modal tanah;
(2) belanja modal peralatan dan mesin;
(3) belanja modal bangunan dan gedung;
(4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
(5) belanja modal aset tetap lainnya;
(6) belanja aset lainnya.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun anggaran 2025, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 29.963.412.352,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp. 3.478.412.352,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar Rp. 26.485.000.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) atau turun 88,39% dari anggaran semula. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk:

a) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
   (1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
   (2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   (3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

(4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

c) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

d) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada tahun anggaran 2025, belanja transfer dianggarkan sebesar Rp.296.805.013.747,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Mengalami perubahan berupa kenaikan sebesar Rp. 12.628.177.703,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah), atau naik 4,25%, sehingga menjadi sebesar Rp. 309.433.191.450,00 (Tiga Ratus Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah kabupaten Musi Rawas kepada pemerintah desa dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.
Belanja Transfer Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang		KET
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.	**BELANJA**					
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**296.805.013.747**	**309.433.191.450**	**12.628.177.703**	**4,25**	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.393.856.547	16.477.046.000	7.083.189.453	75,40	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.977.487.804	15.527.323.834	6.549.836.030	72,96	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	416.368.743	949.722.166	533.353.423	128,10	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	287.411.157.200	292.956.145.450	5.544.988.250	1,93	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	287.411.157.200	292.956.145.450	5.544.988.250	1,93	
	TOTAL BELANJA TRANSFER	**296.805.013.747**	**309.433.191.450**	**12.628.177.703**	**4,25**	

Belanja Transfer terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil, meliputi:
   a. Belanja Bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
   b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
2. Belanja Bantuan Keuangan, meliputi Belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berupa:

a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa.
c. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, anggaran belanja daerah didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan berasal dari beberapa sumber, sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

   Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional, serta memperhitungkan kemungkinan kewajiban yang masih harus diselesaikan pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari potensi

ketidaktercukupannya pendanaan terhadap belanja atau pengeluaran pembiayaan yang telah direncanakan.. SiLPA tersebut bersumber dari:

a) Pelampauan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b) Pelampauan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau antar daerah;
c) Pelampauan realisasi pendapatan lain-lain yang sah;
d) Pelampauan penerimaan dari komponen pembiayaan;
e) Efisiensi atau penghematan belanja daerah;
f) Kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran;
g) Sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja kegiatan atau sisa dari pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah khususnya penerimaan pembiayaan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Komponen penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas pada Tahun Anggaran 2025 berupa estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Rencana penerimaan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan, dari APBD Induk dianggarkan sebesar Rp. 13.750.000.000,00,- (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp. 27.268.647.606,48 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Koma Empat Puluh Delapan Rupiah) atau naik 198,32%, sehingga menjadi sebesar Rp. 41.018.647.606,48 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Koma Empat Puluh Delapan Rupiah). Yang terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan
4. Pemberian Pinjaman Daerah
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak merencanakan penganggaran untuk pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1.
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				Rp.	%
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**13.750.000.000,00**	**41.018.647.606,48**	**27.268.647.606,48**	**198,32**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.750.000.000,00	41.018.647.606,48	27.268.647.606,48	198,32
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**13.750.000.000,00**	**41.018.647.606,48**	**27.268.647.606,48**	**198,32**

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas menggunakan kebijakan anggaran berimbang dimana jumlah penerimaan dengan pengeluaran pemerintah daerah sama besarnya. Penerimaan meliputi semua pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran pemerintah daerah meliputi semua belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 jumlah penerimaan pembiayaan setelah dikurang dengan pengeluaran pembiayaan terdapat selisih berupa pembiayaan netto sebesar Rp. 41.018.647.606,48 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah Koma Empat Puluh Delapan). Pembiayaan netto tersebut memenuhi defisit sebesar Rp. 41.018.647.606,48 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah Koma Empat Puluh Delapan). dari rencana pendapatan dan belanja daerah. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan bersaldo nihil, sesuai dengan kebijakan dalam penyusunan APBD yang menganut kebijakan anggaran berimbang.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Strategi Umum APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2024.

7.1.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas antara lain adalah:

1. Strategi Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah:
    a) Penataan kelembagaan dan penyempurnaan regulasi perpajakan melalui pembaruan dasar hukum pemungutan serta penyesuaian tarif pungutan yang lebih adaptif;
    b) Ekspansi objek pajak dan retribusi melalui pendataan potensi baru serta pengembangan sistem pemungutan dan penagihan berbasis teknologi informasi;
    c) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pajak secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah;
    d) Penguatan pelayanan publik melalui sistem pembayaran pajak yang mudah diakses, termasuk layanan khusus, SMS gateway, serta integrasi dengan pelayanan pajak berbasis daring (online);
    e) Pengembangan dan penerapan standar pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, termasuk di Kantor Bersama Pelayanan;

f) Peningkatan literasi pajak masyarakat melalui penyebarluasan informasi dan program sosialisasi pendapatan daerah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak;
g) Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan melalui penguatan tata kelola dan optimalisasi peran Badan Pengawas;
h) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara produktif guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD;
i) Pembinaan teknis fungsional terhadap perangkat daerah penghasil untuk meningkatkan efektivitas kinerja dalam pengelolaan pendapatan;
j) Penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta kerja sama dengan daerah perbatasan, guna memastikan efisiensi dan efektivitas pemungutan serta pelayanan pendapatan daerah.Strategi

2. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Transfer

Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melaksanakan sejumlah strategi yang diarahkan pada peningkatan transparansi, validitas data, dan koordinasi lintas sektor, antara lain:

a) Melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam pembayaran pajak yang menjadi dasar perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH);
b) Meningkatkan akurasi dan integritas data potensi daerah, baik potensi pajak maupun sumber daya alam, melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait, guna mendukung perhitungan alokasi DBH secara lebih adil dan objektif;
c) Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam proses penghitungan lifting migas dan sumber daya alam lainnya, agar dapat memperoleh proporsi pembagian Dana Bagi Hasil yang sesuai dengan potensi riil daerah;

d) Memperkuat koordinasi dan advokasi kebijakan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga teknis terkait, serta dengan Badan Anggaran DPRD dan DPD, dalam rangka mendorong peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Kabupaten Musi Rawas.

7.1.2. Strategi Pencapaian Belanja

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib (urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar) dan Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Memenuhi kewajiban belanja transfer yaitu belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.1.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Struktur pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah surplus. Apabila *performance budgeting*

memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi surplus kinerja anggaran, ada beberapa jenis pengeluaran pembiayaan daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang di capai. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) perlu dilakukan penyesuaian dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 audited. Komponen yang termasuk dalam SiLPA tersebut adalah pelampauan penerimaan dan sisa penghematan belanja.

7.2. Ringkasan Perubahan APBD

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025, secara ringkas Rencana Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp. 1.907.408.361.312,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah). Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp. 276.687.298.241,48 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Koma Empat Puluh Delapan Rupiah), atau naik sebesar 14,51%, menjadi Rp. 2.184.095.659.553,48 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Koma Empat Puluh Delapan Rupiah).
2. Pendapatan Daerah pada penetapan APBD Induk Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.893.658.361.312,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah), mengalami peningkatan sebesar Rp. 249.418.650.635,00 (Dua Ratus Empat Puluh

Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), atau naik sebesar 13,17%, menjadi Rp. 2.143.077.011.947,00 (Dua Triliun Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

3. Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 1.907.408.361.312,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah), mengalami peningkatan sebesar Rp. 276.687.298.241,48 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Koma Empat Puluh Delapan Rupiah), atau naik 14,51%, menjadi Rp. 2.184.095.659.553,48 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Koma Empat Puluh Delapan Rupiah).
4. Total Surplus/Defisit pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 tercatat defisit sebesar Rp. 13.750.000.000,00 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meningkat menjadi defisit sebesar Rp. 41.018.647.606,48 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Koma Empat Puluh Delapan Rupiah), sehingga mengalami penambahan defisit sebesar Rp. 27.268.647.606,48 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Koma Empat Puluh Delapan Rupiah).
5. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp. 13.750.000.000,- (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), meningkat menjadi Rp. 41.018.647.606,48,- (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah Koma Empat Puluh Delapan), atau naik sebesar 198,32%.
6. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp. 0,- (nihil).
7. Pembiayaan Netto pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 13.750.000.000,- (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),

pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meningkat menjadi sebesar Rp. 41.018.647.606,48,- (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Koma Empat Puluh Delapan Rupiah), mengalami peningkatan sebesar Rp. 27.268.647.606,48 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Koma Empat Puluh Delapan Rupiah).

Berikut adalah Ringkasan Struktur Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025.

Tabel 7.1.
Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**201.321.180.357,00**	**209.095.558.120,00**	**7.774.377.763,00**	**3,86**
4.1.01	Pajak Daerah	89.774.878.040,00	89.774.878.040,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.163.687.430,00	4.630.071.109,00	466.383.679,00	11,20
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489,00	8.890.746.489,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.491.868.398,00	105.799.862.482,00	7.307.994.084,00	7,42
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.692.337.180.955,00**	**1.932.781.453.827,00**	**240.444.272.872,00**	**14,21**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.622.922.388.000,00	1.653.912.452.507,00	30.990.064.507,00	1,91

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.414.792.955,00	278.869.001.320,00	209.454.208.365,00	301,74
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**1.893.658.361.312,00**	**2.143.077.011.947,00**	**249.418.650.635**	**13,17**
5	**BELANJA**	**1.907.408.361.312,00**	**2.184.095.659.553,48**	**276.687.298.241,48**	**14,51**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.313.038.396.145,00**	**1.336.228.483.128,51**	**23.190.086.983,51**	**1,77**
5.1.01	Belanja Pegawai	759.229.055.948,00	752.252.644.685,48	(6.976.411.262,52)	(0,92)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.116.524.933,00	569.044.129.179,03	25.927.604.246,03	4,77
5.1.05	Belanja Hibah	10.692.815.264,00	14.931.709.264,00	4.238.894.000,00	39,64
5.2	**BELANJA MODAL**	**267.601.539.068,00**	**534.955.572.622,97**	**267.354.033.554,97**	99,91
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	7.700.000.000,00	7.200.000.000,00	1.440,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.256.970.609,00	47.488.761.127,97	12.231.790.518,97	34,69
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.965.741.511,00	130.404.342.486,00	63.438.600.975,00	94,73
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.440.949.408,00	341.455.139.159,00	183.014.189.751,00	115,51

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.437.877.540,00	7.907.329.850,00	1.469.452.310,00	22,83
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**29.963.412.352,00**	**3.478.412.352,00**	**(26.485.000.000,00)**	(88,39)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	29.963.412.352,00	3.478.412.352,00	(26.485.000.000,00)	(88,39)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**296.805.013.747,00**	**309.433.191.450,00**	**12.628.177.703,00**	4,25
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.393.856.547,00	16.477.046.000,00	7.083.189.453,00	75,40
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	287.411.157.200,00	292.956.145.450,00	**5.544.988.250,00**	1,93
	Jumlah Belanja	**1.907.408.361.312,00**	**2.184.095.659.553,48**	**276.687.298.241,48**	**14,51**
	Total Surplus/(Defisit)	**(13.750.000.000,00)**	**(41.018.647.606,48)**	**(27.268.647.606,48)**	
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.750.000.000,00	41.018.647.606,48	27.268.647.606,48	198,32
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**13.750.000.000,00**	**41.018.647.606,48**	**27.268.647.606,48**	**198,32**

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2025 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2025 (Rp)	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	**13.750.000.000,00**	**41.018.647.606,48**	**27.268.647.606,48**	**198,32**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	**1.907.408.361.312,00**	**2.184.095.659.553,48**	**276.687.298.241,48**	**14,51**

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025, serta dilanjutkan dengan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, Perubahan KUA ini menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS, yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai respon terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA sebelumnya, seperti perubahan asumsi pendapatan, kebutuhan pergeseran anggaran antar organisasi, unit kerja, program, kegiatan, dan jenis belanja, tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam APBD induk, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Arah kebijakan umum pembangunan dan penganggaran yang dituangkan dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam menghadapi dinamika pembangunan yang berkembang. Kebijakan ini disusun untuk menjawab tantangan aktual melalui pengalokasian anggaran yang lebih fokus, responsif, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan tersebut mengarahkan prioritas belanja daerah pada program-program strategis seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta pengembangan sumber daya manusia. Seluruh arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD), serta mendukung kebijakan pembangunan nasional. Melalui integrasi perencanaan dan penganggaran ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dapat

berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan KUA ini merupakan refleksi kondisi pada saat penyusunan yang diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sangat mungkin menyebabkan perubahan asumsi-asumsi tersebut. Di samping itu, pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan provinsi serta pendapatan sah lainnya sangat tergantung pada kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, disepakati pengaturan sebagai berikut:

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi akibat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penyesuaian terhadap estimasi pendapatan daerah, program dan kegiatan, serta pagu anggaran indikatif;

1. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kebutuhan, serta disesuaikan dengan usulan tambahan plafon dalam dokumen PPAS;
2. Penyesuaian atas pendapatan daerah maupun program dan kegiatan dilakukan dalam proses pembahasan RAPBD tanpa memerlukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS;
3. Jika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditemukan hal-hal yang menyebabkan perubahan substansial terhadap Kebijakan Umum Anggaran ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran tahun 2025 dapat dilaksanakan secara lebih adaptif, responsif, dan tepat sasaran dalam rangka mendorong terwujudnya Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB).

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Muara Beliti, 2025

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS,

FIRDAUS, SE,M.Ikom
KETUA

AZANDRI, S.IP
WAKIL KETUA I

YANI YANDIKA SAPUTRA, S.Farm
WAKIL KETUA II

BUPATI MUSI RAWAS

RATNA MACHMUD